



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 55 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** a. bahwa guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan sosialisasi tentang kewaspadaan dini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sosialisasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Tim Sosialisasi :
    1. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi;
    2. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi;
    3. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi; dan
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
  - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 per jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  3. Sdr. Kapolres Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR :188.45/ 55 /KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2015**

**TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
<b>A</b>	Tim Sosialisasi		
1	Penanggung jawab	SUHARYANTO,SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	a. Ketua	Drs. IMAM HARYONO	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Drs. ANIS SUTRISNO	Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. AZIS YUSUF M  b. SUMARDI, SE. M.Si  c. INDRA SUSANTO, SH  d. INDAH KUMALASARI F, S.IP	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan  Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan  Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan  Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
<b>B</b>	Narasumber	a. SUHARYANTO,SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. H.SUJANTO	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Drs. IMAM HARYONO	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
		d. Drs. ANIS SUTRISNO	Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
		e. SODIQ SUDJA,BA	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. H. IBNU SALAM	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		g. SUTRISNO,SHI	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		h. PANGAT AL GADRI	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		i. Drs. H. SUPARNO	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		j. GANDUNG MUDJONO	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		k. ISYAH ANSHORI, S.Sos, M.Si	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		l. DJUMA'AT,SH.MM	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		m. LUKY PUSPITOSARI, SSTP	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		n. Drs. SUTRISNO,MM	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten
		o. WISNU	Anggota Kewaspadaan Masyarakat Pacitan Forum Dini Kabupaten

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**